




**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA**

**DESA TUNGGUR KECAMATAN LEMBEBAN**

**KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR 4 TAHUN 2021**



**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN**

**DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2021**



**KEPALA DESA TUNGGUR  
KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TUNGGUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Tunggur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundangan-undangan;
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Intruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  15. Intruksi Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala mikro di desa ;
  16. Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021;
  17. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-3/PK/2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ;
  18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;
  19. Peraturan Bupati Magetan nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
  20. Peraturan bupati magetan nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan desa di Kabupaten Magetan;
  21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjang Kepala Desa Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya
  22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
  23. Peraturan Desa Tunggur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024;

24. Peraturan Desa Tunggur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
25. Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021;
26. Peraturan Kepala Desa Tunggur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021;
27. Peraturan Desa Tunggur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tunggur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggur Tahun 2021.

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TUNGGUR TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 2,134,114,900,- bertambah/berkurang sejumlah Rp 0,- sehingga menjadi Rp 2,134,114,900,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

1) Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp 283.700.000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah PADesa setelah Perubahan	Rp 283.700.000

2) Transfer

a. Semula	Rp 1,847,414,900
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp 1,847,414,900

3) Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp 3.000.000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp 3.000.000 =====

b. Belanja Desa

1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp 1,036,796,465
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp 29.768.000</u>

Jumlah setelah Perubahan Rp 1.066.564.465

2) Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	582,587,000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>(32.568.000)</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	550.019.000
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp	162,220,000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	162,220,000
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp	127,786,000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	127,786,000
5) Bidang Tak Terduga		
a. Semula	Rp	227,306,175
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	227,306,175
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	2,133,895,640
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	219.260
		=====
6) Pembiayaan Desa		
1) Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	49,780,740
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp	49,780,740
2) Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50,000,000
b. bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	50,000,000
3) Selisih Pembiayaan ( 1 – 2 )	Rp	(291.260)

### **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rencana Anggaran Belanja (RAB).

### **Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

**Pasal 4**

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Tunggur oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di TUNGGUR  
pada tanggal 4 Mei 2021  
KEPALA DESA TUNGGUR

TTD

**SONO KELING**

Diundangkan di TUNGGUR  
pada tanggal 4 Mei 2021  
Plt. SEKRETARIS DESA TUNGGUR

SUNARYO  
BERITA DESA TUNGGUR TAHUN 2021 NOMOR

## **BERITA ACARA**

### **MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERUBAHAN APBDESA 2021**

Berkaitan dengan penetapan Perubahan APBDes 2021, telah diadakan Musyawarah di Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021

Jam : 19.00 WIB - selesai

Tempat : Balai Desa Tunggur

yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

#### A. Materi

1. Pemaparan Rancangan Perubahan APBDes 2021
2. Pembahasan Rancangan Perubahan APBDes 2021 dalam forum Musyawarah Desa

#### B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :1. Kardi dari Ketua BPD

2. Sono Keling dari Kepala Desa.

Notulen :Sunaryo dari Plt. Sekretaris Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu :

1. Menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2021 menjadi Peraturan Desa Tunggur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021
2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tunggur, 4 Mei 2021

Mengetahui

Kepala Desa Tunggur

Ketua BPD

SONO KELING

KARDI

Wakil Masyarakat

---

B. Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

**DRAFT :**  
**Perdes P-ABDes**

**DRAFT : Perkades**  
**Penjaba**  
**ABDes**